

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum perubahan UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi Negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga dibawahnya. Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 konsepsi lembaga tertinggi Negara dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan UUD 1945.<sup>1</sup>

Format lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 kedudukan lembaga Negara berada kedudukannya saling sejajar dan saling mengimbangi (*checks and balances*). UUD 1945 (amandemen) telah mengamanatkan dibentuknya beberapa lembaga Negara dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berbeda satu sama lainnya, tetapi tetap dalam semangat *checks and balances*. Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial (8 lembaga Negara) yang didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

pembagian menjadi 3 fungsi/bidang yaitu, pertama perundang-undangan, kedua berkaitan dengan pengawasan dan ketiga bidang pengangkatan hakim agung.<sup>2</sup>

Menurut Bintang R Saragih :

Menggolongkan lembaga Negara secara fungsional dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara, meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lembaga Negara berdasarkan UUD 1945 terdapat 14 jenis yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah.
4. Presiden.
5. Mahkamah Agung.
6. Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Pemerintahan daerah (Gubernur, DPRD tingkat Provinsi, Walikota/Bupati, dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota.
8. Komisi Pemilihan Umum.
9. Komisi Yudisial.
10. Mahkamah Konstitusi.
11. Bank Sentral.
12. TNI.
13. POLRI.
14. Dewan Pertimbangan Presiden.<sup>3</sup>

Lembaga-lembaga negara diatas dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai lembaga tinggi negara. Dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing, lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan roda pemerintahan. Akan, tetapi dengan seiring perkembangan negara yang demikian pesat, serta kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan terhadap warga negara. Semakin meningkat, maka kehadiran lembaga-lembaga Negara seperti tersebut diatas dirasa kurang. Kurangnya lembaga-lembaga

---

<sup>2</sup> Sri Soemantri, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung. 1986, hlm 59.

<sup>3</sup> Bintang R. Saragih, *Komisi-Komisi Negara-Negara Dalam Sistem Pemerintahan yang Berubah*, KRHN, Jakarta, 2004, hlm 57

negara pasca amandemen UUD 1945 dalam memenuhi kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan warga negara, pada akhirnya memicu kelahiran lembaga-lembaga negara baru dengan berpayung hukum pada peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945. Lembaga-lembaga negara baru tersebut yang lahir karena Undang-undang cenderung berbentuk komisi atau lembaga yang mempunyai sifat independen.

Secara teoritis, lahirnya lembaga-lembaga negara baru tersebut sebagai akibat dari gelombang baru demokrasi yang terjadi disejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan *trias politica*, terhadap perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan, dari presfektif *Hungtitionian*, kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan *trias politica* untuk menuju suatu kondisi tertib politik.

Dapat dilihat bahwa pasca reformasi yang terjadi pada 1998 Indonesia memasuki masa transisi dari rezim otoritarian ke demokratis. Sejumlah persoalan bangsa terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan warga negara bermuara pada penegakan hukum, yang di mana pada rezim otoritarian orde baru persoalan tersebut seperti terkubur dalam-dalam tanpa pernah terkuak. Oleh karenanya, dalam masa transisi demokrasi yang sedang berjalan dewasa ini, seolah tidak mau kembali seperti pada rezim otoritarian, maka Indonesia pada masa tarnsisi demokrasi sekarang ini banyak

melahirkan lembaga dan komisi baru untuk membantu jalannya tertib pemerintahan disegala bidang.

Priode setelah tumbangnya orde baru, komisi negara bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Hingga 2009, Indonesia sedikitnya telah memiliki 14 komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu.

14 (empat belas) komisi-komisi negara yang ada diantaranya adalah Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,”

Pasal 28F UUD 1945 sudah jelas menyatakan bahwa berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi

mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses public untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak kebebasan memperoleh informasi.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi berdiri berdasarkan asumsi bahwa sebuah negara yang berdaulat adalah rakyat. Secara teoritis, demokrasi mendapatkan pembenaran berdasarkan teori perjanjian sosial membentuk organisasi negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Dari sisi hukum perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas yaitu rakyat itu sendiri. Untuk menjalankan kedaulatannya, rakyat harus mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan negara yang mencakup kepentingan rakyat, atau yang disebut kepentingan public, hal ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban lembaga-lembaga penyelenggara negara kepada public yang telah memberikan kekuasaan dan kewenangan melalui konstitusi kepada organ-organ negara.

Sebagai wujud dari negara demokrasi dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat adalah insiator pengagas lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di dalam isi dari Undang-Undang tersebut telah di amanatkan untuk terbentuknya suatu lembaga yang mandiri untuk mengawal terwujudnya keterbukaan atas informasi publik.

Lembaga yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi Informasi Publik (KIP), komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengawal jaminan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi publik. Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009 (Pusat) yang ditandai dengan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009. Kemudian, sampai dengan saat ini ada 27 Komisi Informasi Provinsi, 3 Komisi Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota yang telah terbentuk. Namun demikian, masih banyak yang harus ditingkatkan terkait dengan tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Komisi Informasi. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang walaupun dasar pembentukannya sama yakni undang-undang namun struktur kesekretariatan keempat tersebut sudah lebih jelas pola tata kerja dan pertanggungjawabannya. Sedangkan, kesekretariatan Komisi Informasi dalam UU KIP hanya dijabarkan pada 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 29 mengenai sekretariat dan penata kelolaan Komisi Informasi. Kajian ini merupakan potret struktur kelembagaan dan sekretariat Komisi Informasi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 bagian pembahasan yaitu sisi kelembagaan, kesekretariatan, sumber daya manusia, dan anggaran.

Dengan adanya Komisi Informasi Publik dalam system ketatanegaraan di Indonesia maka penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang **Kedudukan dan Wewenang**

**Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
Dihubungkan Dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.**

**B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Komisi Informasi Publik Sebagai Lembaga Negara Non-Struktural Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008?
2. Bagaimana Independensi Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dihubungkan dengan pasal 28 F UUD 1945?
3. Bagaimana tugas dan wewenang Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Independensi Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dihubungkan dengan pasal 28 F
3. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai Independensi Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber tambahan pengetahuan yang diharapkan digunakan untuk sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Komisi Informasi Publik.

## E. Kerangka Pemikiran

Gagasan, cita, atau ide negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos* Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.<sup>4</sup> Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat

---

<sup>4</sup> Cst Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 3

dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.<sup>5</sup>

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi *Anglo* Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang

#### 4. Peradilan tata usaha Negara

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurists* itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formal atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.<sup>6</sup> Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena

---

<sup>6</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hal. 9.

itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti organized public power, dan ‘*rule of law*’ dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substansif.

Gagasan atau ide perlunya organisasi negara, diawali dengan munculnya perbedaan kepentingan diantara individu-individu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut plato :<sup>7</sup>

“Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus berkejasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, aristoteles sebagai salah satu muid plato, mengungkapkan bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah

---

<sup>7</sup> Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal 2

mahluk sosial atau *zoon politicon*, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.”

Pandangan dua filisuf tersebut diatas mengisyaratkan bahwa antara masyarakat dengan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara itu dan golongan untuk Gagasan atau ide perlunya organisasi negara, diawali dengan munculnya perbedaan kepentingan diantara individu-individu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut plato :<sup>8</sup>

“Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus berkejasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, aristoteles sebagai salah satu muid plato, mengungkapkan bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah mahluk sosial atau *zoon politicon*, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.”

Pandangan dua filisuf tersebut diatas mengisyaratkan bahwa antara masyarakat dengan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara itu dan golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu

diadakan. Dalam pandangan ini negara secara tegas dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri.<sup>9</sup>

Dalam pandangan negara sebagai alat, lazim dipersamakan dengan bahtera. Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya (seluruh lapisan masyarakat) ke pelabuhan kesejahteraan. Arti negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata “pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata *government* (bahasa Inggris), *gouvernement* (bahasa Perancis). Kata-kata asing itu semuanya berasal dari kata “kubernan” (bahasa Yunani), yang berarti mengemudikan kapal (to steer a *ship*).

Negara yang menghantarkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat negara itu. Dalam pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara tidak terlepas dari pola hubungan sosial, budaya, politik manusia, dan negara dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Upaya pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran ini dikenal dengan tujuan negara.

Menurut Roger H :

“Salah satu tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebasmungkin (*the freest possible development and creative self-expression of its members*). Menurut Harlod J. Laski tujuan negara ialah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dan mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 2000/2001, hal 43

*(creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires).’’<sup>10</sup>*

Menurut Shang Yang :<sup>11</sup>

Tujuan negara ialah membentuk kekuasaan. Menurut Machiavelli bahwa pemerintahan itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Antara Shang Yang dan Machiavelli memiliki kesamaan bahwa tujuan negara adalah membentuk kekuasaan, tapi bagi Machiavelli masih ada tujuan yang lebih jauh lagi yaitu kekuasaan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Sedangkan Shang Yang kekuasaan adalah untuk kekuasaan itu sendiri.

Bila dilihat dari pandangan tujuan negara dari para ahli tersebut, ternyata bahwa tujuan negara itu bersifat umum yang juga meliputi berbagai unsur kekuasaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan lain-lain. Berbagai pandangan tentang tujuan negara tersebut menandakan bahwa tidak ada suatu kesepakatan diantara para ahli pemikir negara dan hukum yang dapat merumuskan dengan tepat dalam satu rumusan, yang meliputi semua unsur tentang tujuan negara.

Menurut Soehino :<sup>12</sup>

“Hal ini disebabkan karena dalam banyak hal negara itu tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat daripada kekuasaan penguasa. Oleh karenanya, bila merumuskan tujuan negara secara samar-samar dan umum, yang mungkin dapat meliputi semua unsur, Soehino berpendapat bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.”

Pandangan Soehino tersebut senada dengan tujuan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam pembukaan alinea ke-4 diketahui bahwa tujuan negara Republik Indonesia

---

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetkan ke tiga, PT Gramedia, Jakarta, 1978, hal 45

<sup>11</sup> Sjahran Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 78

<sup>12</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal 148

adalah: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pandangan tujuan negara dalam pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, menunjukkan bahwa adanya hak warga negara yang harus diberikan oleh negara tanpa terkecuali dan pembedaan. Dalam pandangan Emmanuel Kant disebutkan tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan daripada negaranya, yang berarti tidak boleh ada paksaan daripada pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum disetujuinya. Selain itu juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Mengingat pentingnya informasi, maka hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia Pasal 28 F UUD 1945. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses public untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak kebebasan memperoleh informasi.

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi berdiri berdasarkan asumsi bahwa sebuah negara yang berdaulat adalah rakyat. Secara teoritis, demokrasi mendapatkan pembenaran berdasarkan teori perjanjian sosial membentuk organisasi negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Dari sisi hukum perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas yaitu rakyat itu sendiri. Untuk menjalankan kedaulatannya, rakyat harus mengetahui segala hal tentang penyelenggaraan negara yang mencakup kepentingan rakyat, atau yang disebut kepentingan public, hal ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban lembaga-lembaga penyelenggara negara kepada public yang telah memberikan kekuasaan dan kewenangan melalui konstitusi kepada organ-organ negara.

Sebagai wujud dari negara demokrasi dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat adalah insiator pengagas lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di dalam isi dari Undang-Undang tersebut telah di amanatkan untuk terbentuknya suatu lembaga yang mandiri untuk mengawal terwujudnya keterbukaan atas informasi publik.

Lembaga yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi Informasi Publik (KIP), komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengawal jaminan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi publik. Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009 (Pusat) yang ditandai dengan Pengangkatan Anggota Komisi

Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2009. Kemudian, sampai dengan saat ini ada 27 Komisi Informasi Provinsi, 3 Komisi Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota yang telah terbentuk. Namun demikian, masih banyak yang harus ditingkatkan terkait dengan tata kelola kelembagaan dan kesekretariatan Komisi Informasi. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang walaupun dasar pembentukannya sama yakni undang-undang namun struktur kesekretariatan keempat tersebut sudah lebih jelas pola tata kerja dan pertanggungjawabannya. Sedangkan, kesekretariatan Komisi Informasi dalam UU KIP hanya dijabarkan pada 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 29 mengenai sekretariat dan penatakelolaan Komisi Informasi. Kajian ini merupakan potret struktur kelembagaan dan sekretariat Komisi Informasi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 bagian pembahasan yaitu sisi kelembagaan, kesekretariatan, sumber daya manusia, dan anggaran.

Bentuk keorganisasian negara modern dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi-inovasi baru yang tidak terelakan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia ditengah era keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu perlu dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga negara diperlukan untuk menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif.

Lembaga-lembaga yang telah terbentuk seperti Komisi Informasi Publik (KIP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan lain sebagainya, sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak ada lagi sepenuhnya hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan maupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pembentukan lembaga-lembaga independen ini menjadi tidak terelakan alibat lembaga negara yang ada selama ini kerjanya mengecewakan. Banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakmampuan bersikap independen dari pengaruh kekuasaan lainnya adalah indikatornya.

Namun kecenderungan pemebentukan lembaga-lembaga independen itu jika tidak dikendalikan dikhawatirkan menimbulkan masalah dikemudian hari, terutama terkait dengan terjadi tumpang tindih kewenangan anatar lembag itu sendiri. Di samping itu, untuk menunjang kegiatan dari masing-masing lembaga tersebut pastinya akan muncul "*high cost*". Otomatis beban anggaran negara akan semakin besar.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis adalah metode pengumpulan data dan fakta melalui interpretasi yang tepat. Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang kemandirian Komisi Informasi Publik yang mencakup kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative, yaitu dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data skunder yang berupa bahan hukum primer, skunder dan tersierr. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerpannya dalam praktek.

### 3. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:

Penelitian terhadap data skunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.<sup>14</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data skunder yang maksudnya untuk memberi data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.

4. Teknik Penelitian

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data skunder. Data skunder itu terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *OP. Cit*, hlm 13

- b. Bahan hukum Skunder: Buku-buku dan literatur yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan primer.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus dan sebagainya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap sumber data yang berupa buku-buku perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hukum lain.

#### 6. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data kualitatif.

#### 7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di:

##### Perpustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung
- b. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung

## 8. Jadwal Penelitian

<i>No.</i>	<i>KEGIATAN</i>	<i>Tahun 2016</i>					
		<i>Maret</i>	<i>April</i>	<i>Mei</i>	<i>Juni</i>	<i>Juli</i>	<i>Agst</i>
<i>1</i>	<i>Persiapan/Penyusunan Proposal</i>						
<i>2</i>	<i>Bimbingan Penulisan Proposal</i>						

3	<i>Seminar Proposal</i>						
4	<i>Persiapan Penelitian</i>						
5	<i>Pengumpulan Data</i>						
6	<i>Pengolahan Data</i>						
7	<i>Analisis Data</i>						
8	<i>Penyusunan Hasil penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum</i>						
9	<i>Sidang Kompresif</i>						
10	<i>Perbaikan</i>						
11	<i>Penjilidan</i>						
12	<i>Pengesahan</i>						

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan hokum (skripsi) ini terditi dari 5 (lima) bab, dan dalam bab-bab tersebut terdapat beberapa sub-bab sebagaimana tersusun sebagai berikut :

BAB I           PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode pelaksanaan kegiatan.

## BAB II TEORI NEGARA HUKUM DAN KONSEP LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan tentang teori negara hukum, konsep pemisahan kekuasaan, konsep lembaga negara, trias politica dan lembaga negara, perkembangan lembaga negara, lembaga negara menurut UUD 1945, klasifikasi lembaga negara, lembaga negara dalam UUD 1945.

## BAB III KOMISI INFORMASI DI NEGARA-NEGARA LAIN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Komisi-komisi penyiaran yang ada di Negara lain seperti Inggris, Jepang, Australia dan Indonesia.

## BAB IV INDEPENDENSI KOMISI INFORMASI PUBLIK BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 28F UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis tentang Independensi Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 dihubungkan dengan pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulisan akan membahas mengenai kesimpulan dari segala pembahasan tentang penulisan hokum yang dikaji dan sebagai jawaban atas identifikasi masalah serta memuat mengenai saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN